

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR : 37 TAHUN 2002**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom, maka kewenangan terhadap pembinaan dan perizinan usaha pariwisata di Kota Medan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian usaha dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan tentang retribusi izin usaha pariwisata di Kota Medan
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kota besar dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang perluasan Daerah Kota Medan;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang ;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara Pemerintah pusat dan Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang retribusi Daerah ;
  11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan usaha rekreasi dan hiburan umum
  12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor

- KM.71/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan usaha dan penggolongan perkemahan.
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan usaha rumah makan
  14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan usaha pondok wisata
  15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-1985 tentang Peraturan usaha penginapan remaja
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang ketentuan pedoman tata cara retribusi Daerah
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan di bidang retribusi Daerah
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang system dan prosedur administrasi pajak Daerah dan retribusi Daerah
  19. Keputusan menteri kebudayaan dan pariwisata Nomor KEP 012/MKP/IV 2001 tentang pedoman umum perizinan pariwisata
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk produk-produk hukum Daerah
  21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- d. Dewan perwakilan rakyat Daerah adalah dewan perwakilan rakyat Daerah Kota Medan
- e. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- f. Dinas adalah dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Medan
- g. Kepala dinas adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Medan
- h. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Medan
- i. Pejabat adalah pegawai ayngdiberikan tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan atau retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

- j. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- l. Pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan di bidang tersebut.
- m. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut
- n. Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang
- q. Surat setoran retribusi Daerah, yang disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas ketempat pembayarana lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah
- r. Surat ketetapan retribusi daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang
- s. Surat taguhan retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemerintahan Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pariwisata di Daerah

### Pasal 3

Pemerintah Daerah bertujuan menumbuh kembangkan pariwisata baik dari segi ekonomi, profesionalisme dan kebudayaan bangsa

### BAB III PERIZINAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata di Daerah wajib memiliki izin dari kepala Daerah
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha pariwisata berjalan, dan harus didaftar ulang setiap Tahunnya.

### BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 5

Dengan nama retribusi izin usaha pariwisata dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha pariwisata.

#### Pasal 6

Objek Retribusi adalah pelayanan berupa perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas usaha pariwisata sebagai berikut :

- a. Usaha jasa pariwisata, terdiri dari :
  1. Jasa biro perjalanan wisata
  2. Jasa agen perjalanan wisata
  3. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran
  4. Jasa impresariat
  5. Jasa konsultan pariwisata
  6. Jasa informasi pariwisata
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, terdiri dari :
  1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam
  2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya
  3. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus
- c. Usaha sarana pariwisata, terdiri dari :
  1. Penyediaan akomodasi
  2. Penyediaan makan dan minum
  3. Penyediaan angkutan wisata
  4. Penyediaan sarana wisata tirta
  5. Kawasan pariwisata.

#### Pasal 7

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi

**BAB V**  
**GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 8**

Retribusi izin usaha pariwisata termasuk golongan retribusi perizinan tertentu

**Pasal 9**

Retribusi izin usaha pariwisata dipungut dalam Daerah

**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 10**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas :

- a. Jumlah unit
- b. Frekwensi pelayanan usaha
- c. Jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan)

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetaapn tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan pemberian izin.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 12**

(1) Tarif Retribusi Izin Jasa Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Tarif/Tahun</b>
1.	Biro perjalanan wisata		Rp. 1.500.000,-/Usaha
2.	Agen perjalanan wisata		Rp. 500.000,-/Usaha
3.	Konvensi perjalanan insentif, pameran		Rp. 500.000,-/Usaha
4.	Impresariat/even organizer		Rp. 500.000,-/Usaha
5.	Konsultan pariwisata	Klasifikasi A	Rp. 1.000.000,-/Usaha
		Klasifikasi B	Rp. 750.000,-/Usaha
		Klasifikasi C	Rp. 500.000,-/Usaha
		Non Klasifikasi	Rp. 500.000,-/Usaha
6.	Informasi dan promosi kepariwisataan		Rp. 500.000,-/Usaha

(2) Tarif retribusi izin usaha obyek dan daya tarik wisata adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Klab malam	- Gol I kursi 50 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi	Rp. 6.000.000,-/Usaha Rp. 4.000.000,-/Usaha Rp. 3.000.000,-/Usaha
2.	Diskotik	- Gol I kursi 50 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi	Rp. 6.000.000,-/Usaha Rp. 4.000.000,-/Usaha Rp. 3.000.000,-/Usaha
3.	Musik hidup	- Gol I kursi 50 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi	Rp. 3.000.000,-/Usaha Rp. 2.000.000,-/Usaha Rp. 1.000.000,-/Usaha
4.	Karaoke	- Gol I kursi 50 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 49 kursi - Gol III kursi s/d 25 buah kursi	Rp. 3.000.000,-/Usaha Rp. 2.000.000,-/Usaha Rp. 1.000.000,-/Usaha
5.	Mandi uap	- untuk 1 s/d 2 orang - untuk 3 s/d 5 orang - untuk 6 orang keatas	Rp. 250.000,-/Kamar Rp. 350.000,-/Kamar Rp. 500.000,-/Kamar
6.	Panti pijat	Lux : - 1 s/d 10 kamar - 11 s/d 20 kamar - 21 s/d keatas Tradisional - 1 s/d 10 kamar - 11 s/d 20 kamar - 21 s/d keatas	Rp. 2.000.000,-/Usaha Rp. 3.000.000,-/Usaha Rp. 5.000.000,-/Usaha Rp. 1.000.000,-/Usaha Rp. 1.500.000,-/Usaha Rp. 2.000.000,-/Usaha
7.	Bola sodok/Billiard	a. Meja besar 15 bola ukuran standar b. Meja kecil c. Bola tiga	Rp. 600.000,-/meja Rp. 400.000,-/meja Rp. 300.000,-/meja
8.	Bola ketangkasan/ Mesin keterampilan		Rp. 350.000,-/mesin
9.	Bola gelinding/Bowling		Rp. 150.000,-/line
10.	Taman rekreasi/ pusat kreasi keluarga/ taman bermain anak-anak		Rp. 500,-/m2
11.	Padang golf dan arena latihan golf		Rp. 500.000,-/hole
12.	Gelanggang renang		Rp. 500,-/m2
13.	Kolam pemancingan		Rp. 500,-/m2
14.	Pusat kebugaran/fitness		Rp. 5.000,-/m2
15.	System pengobatan alami (SPA)		Rp. 5.000,-/m2
16.	Sanggar senam		Rp. 1.000,-/m2
17.	Perahu dayung		Rp. 7.500,-/buah
18.	Perahu layar/speed boat		Rp. 25.000,-/buah
19.	Sepeda air		Rp. 1.000,-/buah
20.	Kereta api mini		Rp. 1.000,-/kursi
21.	Keret gantung		Rp. 1.000,-/kursi
22.	Kendaraan, rekreasi anak tidak bermotor		Rp. 1.000,-/buah

23.	Arena balap	- Luas diatas 11Ha - Luas 7,6 Ha s/d 10 Ha - Luas 7,5 Ha	Rp. 250.000,-/Ha Rp. 200.000,-/Ha Rp. 150.000,-/Ha
24.	Pertunjukan/atraksi hiburan yang bersifat komersil	- Tertutup - Terbuka	Rp. 500.000,-/kegiatan Rp. 1.000.000,-/kegiatan

(3) Tarif retribusi izin usaha sarana pariwisata adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Hotel	- Bintang 1 - Bintang 2 - Bintang 3 - Bintang 4 - Bintang 5	10 % x tarif kamar x jumlah kamar
2.	Hotel	Melati	50 % x tarif kamar x jumlah kamar
3.	Losmen		50 % x tarif kamar x jumlah kamar
4.	Motel		50 % x tarif kamar x jumlah kamar
5.	Penginapan remaja		50 % x tarif kamar x jumlah kamar
6.	Pondok wisata		50 % x tarif kamar x jumlah kamar
7.	Bungalow/Villa/Wisma/Pesanggrahan/Rumah Peristirahatan	- Luas tanah dan bangunan diatas 1.000 m <sup>2</sup> - Luas tanah dan bangunan 501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup> - Luas tanah dan bangunan 301 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup> - Luas tanah dan bangunan 71 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup> - Luas tanah bangunan s/d 70 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-
8.	Balai pertemuan	- Daya tampung 50 s/d 100 - Daya tampung 101 s/d 200 - Daya tampung 201 s/d 300 - Daya tampung 301 s/d keatas	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-
9.	Salon/Barber shop	- AC - Non AC	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-

(4) Tarif retribusi penyediaan makanan dan minuman adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Bar	- Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III s/d buah kursi	Rp. 5.000.000,-/usaha Rp. 3.000.000,-/usaha Rp. 2.000.000,-/usaha
2.	Restoran		Rp. 3.000.000,-/usaha
3.	Rumah makan	Kelas A - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III s/d buah kursi Kelas B - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi - Gol III s/d buah kursi Kelas C - Gol I kursi 60 buah s/d keatas - Gol II kursi 26 buah s/d 59 kursi	Rp. 1.000.000,-/usaha Rp. 750.000,-/usaha Rp. 500.000,-/usaha Rp. 400.000,-/usaha Rp. 300.000,-/usaha Rp. 200.000,-/usaha Rp. 150.000,-/usaha Rp. 100.000,-/usaha

		- Gol III s/d buah kursi	Rp. 75.000,-/usaha
4.	Warung tenda		Rp. 500.000,-/usaha
5.	Jasa boga/Toko kue	- Luas ruang usaha s/d 20 m2	Rp. 500.000,-/usaha
		- Luas ruang usaha 21 s/d 20 m2	Rp. 750.000,-/usaha
		- Luas ruang usaha 51 m2 keatas	Rp. 1.000.000,-/usaha
6.	Catering		Rp. 250.000,-/usaha

### Pasal 13

Untuk pendaftaran ulang izin terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan tarif retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 12

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka kepala Daerah menerbitkan SKRD cara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Daerah ;

### Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan .

## BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan dikas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan ;
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh kepala Daerah ;

### Pasal 18

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh kepala Daerah ;

#### Pasal 20

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah retribusi disetor ke Kas Daerah.

### BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh kepala Daerah.

### BAB XII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah dilingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

- tindak pidana retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi Daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari oaring pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah tersebut;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah tersebut;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Medan

Ditetapkan : Medan  
Pada tanggal : 20 Januari 2003

WALI KOTA MEDAN

Dto

DRS.H.ABDILLAH,AK.MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 1 Seri : C  
Tanggal : 20 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

DRS.H.RAMLI,MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.400023264